



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

NOMOR : 23/PDT.G/2010/PN. THNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FRETS MANOI**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal Kampung Tola,

Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**

### **MELAWAN**

- 1 **AGNES LENEHANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I;**

- 2 **YOHANIS MANOY**, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II;**

- 3 **NIKLAS MANOY**, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III;**

- 4 **ANDRIES MANOY**, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT IV;**

- 5 **MARITJE MANOY**, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT V;**

- 6 **MEIKE MANOY**, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT VI;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna No.23/ Pen.Pdt.G/2010/PN.THUNA tertanggal 09 Juni 2010, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna No.23/Pen.Pdt.G/2010/PN.THUNA tertanggal 10 Agustus 2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna No.23/ Pen.Pdt.G/2010/PN.THNA tertanggal 01 November 2010 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 9 Juni 2010 Nomor 23/Pen.Pdt.G/2010/PN.Thna tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua pihak;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi kedua pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 12 April 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 12 April 2010 dengan register Nomor perkara : 23/PDT.G/2010/PN.THNA, mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I adalah bekas istri Penggugat, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI adalah anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1057 K/Pdt/2007 tanggal 12 Maret 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Manado No.76/Pdt/2006/PT.Mdo tanggal 5 September 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.59/Pdt.G/2005/PN.Thna tanggal 17 Januari 2006, perkawinan Penggugat dan tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1961 di Kelurahan Singkil Manado, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Bahwa kemudian putusan perceraian tersebut telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil di Enemawira sehingga terbitlah kutipan akta perceraian No.03/D/2008 tanggal 12 November 2008 dengan demikian secara hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah putus;
- 4 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa:

- 1 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LANDEHANG" wilayah Kampung TALOARANE Kecamatan Manganitu dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Yance Pandensolang;  
Sebelah Barat : Yance Pandensolang-Pangadilan;  
Sebelah Timur : Salawati;  
Sebelah Selatan : Jalan raya Manganitu-Kuma;

- 2 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "LAMIKA MARANGE" wilayah Kampung BARANGKA Kecamatan Manganitu dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Manalang Manangkalangi;  
Sebelah Barat : Amborosi Lantemona;  
Sebelah Timur : Matulende Luase;  
Sebelah Selatan : Prida;

- 3 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "LAMATI MASANA" wilayah Kampung BAKALAENG Kecamatan Manganitu dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Atohema Lahawia;  
Sebelah Barat : Lina;  
Sebelah Timur : Sana;  
Sebelah Selatan : Keluarga Muler Gampu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BIALELENG A” wilayah Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Lehang;  
Sebelah Barat : Age;  
Sebelah Timur : Oteng;  
Sebelah Selatan : Age;

- 5 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat “BIALELENG B” wilayah Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kena;  
Sebelah Barat : F. Manoi;  
Sebelah Timur : Kasenangan;  
Sebelah Selatan : Age;

- 6 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat “TABADI” wilayah Kampung Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Yance Mangei;  
Sebelah Barat : Elong;  
Sebelah Timur : Bastiang;  
Sebelah Selatan : Anak Sungai;

- 7 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BAHU MARANGE I” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Luther;  
Sebelah Barat : Daud Manikape;  
Sebelah Timur : Anak sungai;  
Sebelah Selatan : Acong- F.Manoi;

- 8 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat “BAHU MARANGE II” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kel. Makagingge;  
Sebelah Barat : Anak sungai;  
Sebelah Timur : Daud Manikape;  
Sebelah Selatan : Daud Manikape;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BAHU BARANGE III" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Anda;  
Sebelah Barat : Anda;  
Sebelah Timur : Anda;  
Sebelah Selatan : Anda;

10 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LELEPU" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kel. Makurantuge, Kel. Bomboia;  
Sebelah Barat : Kel. Bomboia;  
Sebelah Timur : Kel. Makurantuge;  
Sebelah Selatan : Kel. Makuhese Ilomboba;

11 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BAHU PONGGO" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ide Kakuhele- Poroseleng;  
Sebelah Barat : Anak sungai;  
Sebelah Timur : Anak sungai;  
Sebelah Selatan : Sungai;

12 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BAHU SESOE" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ese Lumairo;  
Sebelah Barat : Daud Manikape;  
Sebelah Timur : Hari Takahindangen;  
Sebelah Selatan : Hari Takahindangen;

13 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "ALUNGU NAHA I" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Cimping;  
Sebelah Barat : Leman-Ngira;  
Sebelah Timur : Yonas Makikui;  
Sebelah Selatan : Frits Manoi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“ALUNGU NAHA II” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ngira;  
Sebelah Barat : Lemang;  
Sebelah Timur : Pindang;  
Sebelah Selatan : Andris Manoi;

15 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“ALUNGU NAHA III” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ilu Ani;  
Sebelah Barat : Andris Manoi;  
Sebelah Timur : Pindang;  
Sebelah Selatan : Andris Manoi;

16 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BUHISE” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Robert David;  
Sebelah Barat : Robert David;  
Sebelah Timur : Daud Manikape;  
Sebelah Selatan : Etan;

17 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“NATO” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sara;  
Sebelah Barat : Malunto;  
Sebelah Timur : Sungai;  
Sebelah Selatan : Keluarga Lahinda-Makaudis;

18 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“MAHENA” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Keluarga Madonsa-Kun;  
Sebelah Barat : Kun;  
Sebelah Timur : Jalan Raya;  
Sebelah Selatan : Malunto;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“HENGKASE” wilayah Kampung PUSUNGE Kecamatan Tabukan Utara dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Martinus Diawang;  
Sebelah Barat : Obo;  
Sebelah Timur : Mbonge;  
Sebelah Selatan : Mbonge;

20 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “SESOE” wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Anak sungai;  
Sebelah Barat : Keluarga Pusunglaa;  
Sebelah Timur : Keluarga Pusunglaa;  
Sebelah Selatan : Kel. Barahama Mailite;

21 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“RUMAH PAYUNG SATU ATAS” wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sebedeus Matangka;  
Sebelah Barat : Poli Rolongsongke;  
Sebelah Timur : Jalan Raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Tahuna-Petta;

22 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“RUMAH PAYUNG SATU BAWAH A” wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Barat : Kel. Laginda-Sumenda, Kel.Pohong-Lumika;  
Sebelah Timur : Yulian Padang;  
Sebelah Selatan : Kel. Makahanap;

23 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat“RUMAH PAYUNG SATU BAWAH B” wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Niko Senggasi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kasuma;  
Sebelah Timur : Predik Mole;  
Sebelah Selatan : Tampoli Papung;

24 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat  
“RUMAH PAYUNG SATU BAWAH C” wilayah  
Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna  
dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Lumika;  
Sebelah Barat : Walde;  
Sebelah Timur : Walde;  
Sebelah Selatan : Kel. Sumenda Laginda;

25 Sebidang tanah perkebunan yang terletak  
ditempat“LENGEHE” wilayah Kelurahan SOATALOARA  
SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Tebing (tanah erosi);  
Sebelah Barat : Kel. Barahama;;  
Sebelah Timur : Kel. Barahama;  
Sebelah Selatan : Kel. Yudha;

26 Sebidang tanah perkebunan yang terletak  
ditempat“TONGGENG KALUMPANG BOWONG  
BALAI” wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU  
Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kel. Kuemba;  
Sebelah Barat : Jalan raya;  
Sebelah Timur : Kel. Kuemba;  
Sebelah Selatan : Yulian Padang;

27 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat  
“MAKAWANG ATAS I” wilayah Kelurahan  
SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-  
batasnya:

Sebelah Utara : Pit Sumurung;  
Sebelah Barat : Hety Medelu;  
Sebelah Timur : Frets Manoi;  
Sebelah Selatan : Kristian;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "MAKAWANG ATAS II" wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Pit Sumurung;  
Sebelah Barat : Hermin Medelu;  
Sebelah Timur : Frits Manoi, Kel. Medelu;  
Sebelah Selatan : Frits Manoi;

29 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "MAKAWANG ATAS III" wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Brius;  
Sebelah Barat : Serdius Manoi, Kel. Medelu;  
Sebelah Timur : Pit Sumurung-Brius;  
Sebelah Selatan : Niko Senggasi;

30 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG BPU MAKAWANG" wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Barat : Kel. Laginda;  
Sebelah Timur : Kel. Adrian Pola;  
Sebelah Selatan : Kel. Adrian Pola;

31 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BUKIDE I" wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Koston Kamurahan;  
Sebelah Barat : Here Rahasia-Bachtar;  
Sebelah Timur : Aruji;  
Sebelah Selatan : Sondang;

32 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BUKIDE II" wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Konstan Kamurahan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Here Rahasia;

Sebelah Timur : Adolof Senggehe;

Sebelah Selatan : Frits Manoi;

33 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat  
“BANGKA HEPSE” wilayah Kelurahan SOATALOARA  
SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Yulius Sondang;

Sebelah Barat : Lemeng Makikui;

Sebelah Timur : Benyamin Aer;

Sebelah Selatan : Adeng;

34 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat  
“BOWONG KOTA I” wilayah Kelurahan SOATALOARA  
SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Nasing;

Sebelah Barat : Yulius Sondang;

Sebelah Timur : Koston Kamurahan;

Sebelah Selatan : Yulius Sondang;

35 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat  
“BOWONG KOTA II” wilayah Kelurahan SOATALOARA  
SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utarara : Yusuf Mangadil;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Sebelah Timur : Samuel;

Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

36 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat  
“BOWONG KOTA II” wilayah Kelurahan  
SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-  
batasnya:

Sebelah Utara : Ulang Aling Mangadil;

Sebelah Barat : Konstan Kamurahan;

Sebelah Timur : Mohodingan;

Sebelah Selatan : Mohodingan;

37 Sebidang tanah perkebunan yang terletak  
ditempat “BOWONG KOTA IV” wilayah Kelurahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Aruji Balandatu;  
Sebelah Barat : Edward Sondang;  
Sebelah Timur : Titus;  
Sebelah Selatan : Alex Sander;

38 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BARURALUHE MARANGE" wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Eli Sondang;  
Sebelah Barat : Adi Bermula;  
Sebelah Timur : Adi Bermula;  
Sebelah Selatan : Adi Bermula;

39 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BATURALUHE TALOARA" wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ating;  
Sebelah Barat : Yulen Paparang;  
Sebelah Timur : Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Selatan : Jalan raya Tahuna-Petta;

40 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BATURALUHE BAWAH" wilayah Kelurahan SOATALOARA SATU Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Barat : Anak sungai;  
Sebelah Timur : Lines Patras;  
Sebelah Selatan : Kel. Rakinaung;

41 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "ALUNGU UWAI BOWONG BARU" wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Nathan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Timur : Anak sungai;  
Sebelah Selatan : Lope;

42 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat “NENAS TERAS I” wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Muti Markus;  
Sebelah Barat : Nano;  
Sebelah Timur : Muti Markus;  
Sebelah Selatan : Hari;

43 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “NENAS TERAS II” wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : F. Manoi;  
Sebelah Barat : Ebang Baliraneng;  
Sebelah Timur : Nene Pukoliwutang;  
Sebelah Selatan : F. Manoi;

44 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat “NENA MASANA” wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Wilson Lambehari;  
Sebelah Barat : Kasenangang Timbul;  
Sebelah Timur : F. Manoi;  
Sebelah Selatan : Hamza Pangimangeng;

45 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat “NENA MARANGGE” wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Zaka;  
Sebelah Barat : F. Manoi;  
Sebelah Timur : Saka;  
Sebelah Selatan : Jetra Humabo;

46 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BAHU I” wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Acong;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Insu;  
Sebelah Timur : F. Manoi;  
Sebelah Selatan : Gara;

47 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BAHU II" wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Bethuel;  
Sebelah Barat : Lie Makagingge;  
Sebelah Timur : Anak sungai;  
Sebelah Selatan : Karimang;

48 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "BAHU MASANA" wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Dorosin;  
Sebelah Barat : Karmel;  
Sebelah Timur : Dorosin;  
Sebelah Selatan : Tanah erosi (tebing);

49 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG MARIA BOWONG BARU" wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jena Bermula;  
Sebelah Barat : Hari Takahindangeng;  
Sebelah Timur : Pia;  
Sebelah Selatan : Kel. Makakingge;

50 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "TENEHE MANANDU" wilayah Kelurahan SOATALOARA DUA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kel. Makakingge;  
Sebelah Barat : Dampela;  
Sebelah Timur : Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "MEDESE MARANGE" wilayah Kampung LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Markus Takaliwuhang;  
Sebelah Barat : Serepi Liatahi;  
Sebelah Timur : Nike Mandak;  
Sebelah Selatan : Simron Liatahi;

52 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "MEDESE TALOARA I" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Harun Harimisa;  
Sebelah Barat : Korneles Manangkalangi;  
Sebelah Timur : Hobor Manihing;  
Sebelah Selatan : Ema Harimisa;

53 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "MEDESE TALOARA II" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kel. Manoi;  
Sebelah Barat : Kel. Humena;  
Sebelah Timur : Spelman Mekutika;  
Sebelah Selatan : Kel. Senda;

54 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "MEDESE TALOARA III" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kel. Senda;  
Sebelah Barat : Kel. Humena;  
Sebelah Timur : Spelman Mekutika;  
Sebelah Selatan : Herman Mekutika;

55 Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG SOA" wilayah LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Barat : Kel. Tatimu Izaak;  
Sebelah Timur : Pilres Papendang;  
Sebelah Selatan : Pilres Papendang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "LAKEHE MARANGE" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kel. Engreng;  
Sebelah Barat : Kel. Tumanung;  
Sebelah Timur : Kel. Lahawuang;  
Sebelah Selatan : Kel. Engreng;

57 Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "LAKEHE MASANA" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Serepi Liatahi;  
Sebelah Barat : Korimus Korneles;  
Sebelah Timur : Korimus Korneles;  
Sebelah Selatan : Kel. Kamurahan;

- 5 Bahwa selain itu ada sebidang tanah perkebunan yang merupakan harta asal/bawahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh Penggugat asal pembagian warisan almahum ayah bernama YOAL MANOI yaitu terletak di tempat bernama : MAKAWANG wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sergius Manoi;  
Sebelah Barat : Penggugat;  
Sebelah Timur : Sergius Manoi;  
Sebelah Selatan : Keluarga Makahanap;

Yang selanjutnya tanah-tanah kebun maupun pekarangan terurai pada angka 4 dan 5 diatas disebut objek sengketa;

- 6 Bahwa saat ini objek sengketa hanya dipakai dan dikuasai secara bersama-sama oleh para Tergugat tanpa menghiraukan Penggugat yang juga berhak atasnya dan karena itu dengan putusannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat I maka Penggugat menuntut supaya objek sengketa terurai pada angka 4 dibagi atas 2(dua) bagian yang sama yaitu:

½ bagian untuk Penggugat, ½ bagian untuk Tergugat I, berikut objek sengketa terurai pada angka 5 harus diserahkan seutuhnya kepada Penggugat karena merupakan hak milik mutlak dari Penggugat;

- 7 Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kiranya para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) bagian atas objek sengketa terurai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian angka 4 yang merupakan harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat I serta menyerahkan objek sengketa terurai pada angka 5 yang merupakan harta asal/bawaan Penggugat kedalam perkawinan dengan Tergugat I guna dipakai dan dimiliki oleh Penggugat secara bebas/leluasa;

- 8 Bahwa gugatan ini didasarkan pada hal-hal yang benar dan diperkuat dengan bukti-bukti othentik tanpa disangkal oleh para Tergugat, karenanya mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 9 Bahwa tidaklah berlebihan Penggugat memohon pula supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sembari menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

### A PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan untuk hukum bahwa benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan pula untuk menjadi hukum bahwa objek sengketa seperti terurai pada posita angka 4 adalah harta perolehan bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I sedangkan objek sengketa seperti terurai pada posita angka 5 adalah harta asal/bawahan Penggugat yang diperoleh dari pembagian warisan almahum ayah YOAL MANOI;
- 4 Menetapkan lagi untuk hukum bahwa objek sengketa seperti terurai pada posita angka 4 dibagi sama banyak dan sama besar kepada Pengugat dan Tergugat I dengan pembagian :  
 $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat;  
 $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat I;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian objek sengketa yang terurai pada posita angka 4 serta menghukum para Tergugat untuk



menyerahkan pula objek sengketa seperti terurai pada posita angka 5 kepada Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas/leluasa;

- 6 Menghukum lagi para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi dari para Tergugat;

**B SUBSIADAIR:**

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir diwakili Kuasa Hukumnya yaitu HENRY E. ULAAN, SH., Advocat/Pengacara, NIA.95.10308, bertempat tinggal di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No.19/SK/2010 tanggal 17 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA NO.1 TAHUN 2008 tentang Mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para pihak wajib menempuh upaya perdamaian dengan melalui proses Mediasi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk sdr. Yunius Manoppo, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Mediator dalam mendamaikan Kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan laporan Mediator, bahwa prosedur perdamaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga Mediasi dinyatakan gagal karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian, Hakim Ketua Majelis menyatakan selama proses persidangan ini berlangsung kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana sesuai dengan gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat di buat secara di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna karena Penggugat buta huruf kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang isi gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan sudah mengerti dan tidak akan merubah dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan penggugat tersebut Kuasa Hukum para Tergugat dipersidangan memberikan jawabannya sebagai berikut:

## I EKSEPSI

- Bahwa gugatan dan tuntutan lisan Penggugat 'FRETS MANOI' tertanggal 12 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, "EDUARD MANALIP, SH" dan terdaftar dalam perkara Perdata No.23/Pdt.G/2010/PN.Thna. ternyata sama dengan gugatan dan tuntutan Penggugat "FRETS MANOI" dalam perkara perdata No.01/Pdt. G/2010/PN.Thuna, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 02 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 05 Februari 2010 No.08/PDT/2010/PT.MDO, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Vide fotocopy Akta Pernyataan Kasasi dan Surat Pengiriman Berkas Kasasi terlampir;

Dengan kata lain gugatan dan tuntutan penggugat "FRETS MANOI" dalam Perkara Perdata No.23/Pdt.G/2010/PN.Thna, adalah merupakan tindak lanjut dari isi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara Perdata No.01/Pdt.G/2010/PN.Thna, yang notabene putusan tersebut hingga saat ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berkekuatan hukum tetap, karena para tergugat masih memohon pemeriksaan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara Perdata No.23/Pdt.G/2009/PN.Thna, sama dengan objek sengketa dalam perkara perdata No.01/Pdt.G/2010/PN.Thna. objek sengketa tersebut tempat/kedudukannya serta batas-batasnya tidak benar, tidak jelas dan tidak pasti;

- Dalam gugatannya hal (2) point (2) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun di tempat bernama “LAMIKA MARANGE” wilayah Kampung Barangka Kecamatan Manganitu batas-batasnya:

Sebelah Utara : Manalang Manangkalangi;

Sebelah Barat : Ambrosius Lantemona;

Sebelah Timur : Matulende Luase;

Sebelah Selatan : Prida;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun tersebut di tempat bernama “LAMIKA MARANGE” tersebut tidak termasuk dalam wilayah Kampung Barangka tapi masuk dalam wilayah Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dengan batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara :berbatas dengan tanah kebun dari J. Taunaumang, Amborosi Lantemona, Amelius Saul, Naomi Saul, Manangkalangi;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Pialai;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Pialai;

Sebelah Barat :berbatas dengan tanah kebun dari Mana Manangkalangi dan Welmintje Makahekung.

- Dalam gugatannya hal (2) point (3) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun di tempat bernama “LAMIKA MASANA” wilayah Kampung BAKALAENG Kecamatan Manganitu batas-batasnya:

Sebelah Utarara : Atohema Lahawia;

Sebelah Barat : Lina;

Sebelah Timur : Sana;

Sebelah Selatan : Keluarga Muler Gampu;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun tersebut di tempat bernama “LAMIKA MASANA” tersebut tidak termasuk dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kampung BAKALAENG tapi masuk dalam wilayah Kampung NAHEPESE Kecamatan Manganitu dengan batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dnegan tanah kebun Keluarga Lahawia;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Sana;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Karlina;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Muler Gampu.

- Dalam gugatannya hal (3) point (5) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun terletak ditempat bernama “BIALELENG B” wilayah Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur, batas-batasnya:

Sebelah Utarara : Kena;  
Sebelah Barat : Frets Manoi (Penggugat);  
Sebelah Timur : Kesenangan;  
Sebelah Selatan : Age;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun tersebut di tempat bernama “BIALELENG B” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari FERTS MANOI (Penggugat) dan Kemenangan Sikome;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari C. Papendang;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Ole Sasikome;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Namage Takaclu.

Sebagai catatan: bahwa kebun dari FRETS MANOI yang berbatas pada sebelah utara tersebut adalah juga termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI tapi oleh yang bersangkutan tidak dimasukan sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

- Dalam gugatannya hal (4) point (14) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “ALUNGU NAHA II” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Ngira;  
Sebelah Barat : Lemang;  
Sebelah Timur : Pindang;  
Sebelah Selatan : Andris Manoi;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “ALUNGU NAHA II” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Soleman Medellu;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Dintje Tatuil;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Andris Manoi;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari J.Makakui.

- Dalam gugatannya hal (5) point (16) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BUHISE” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Robert David;  
Sebelah Barat : Robert David;  
Sebelah Timur : Daud Manikape;  
Sebelah Selatan : Etan;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BUHISE” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Robert David;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Ehud Manikape;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Wilson Lambehari;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Estefanus Takalindige dan Robert David.

- Dalam gugatannya hal (6) point (21) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU ATAS” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sebedeus Matangka;  
Sebelah Barat : Poli Rolongsongke;  
Sebelah Timur : Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Selatan : Jalan raya Tahuna-Petta;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU ATAS” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari S. Matangka;  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Keluarga P.Jakobus dan E. Olongsongke.

- Dalam gugatannya hal (6) point (22) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH A” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara :Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Barat :Kel.Laginda-Sumenda,Kel.Pohong-Lumika;  
Sebelah Timur : Yulian Padang;  
Sebelah Selatan : Kel.Mahanap;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH A” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari J.Padang dan Kel. Olongsongke;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Sasube;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Lumika dan Kel. Laginda.

- Dalam gugatannya hal (6) point (23) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH B” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Niko Sanggasi;  
Sebelah Barat : Kasuma;  
Sebelah Timur : Predik Mole;  
Sebelah Selatan : Tampuli Papung;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH ” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Niko Sanggasi;  
Sebelah Timur :berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Mole-Maniku;  
Sebelah Selatan :berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Balongpapueng dan Kel.J.Izaak;  
Sebelah Barat :berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Makahanap.

- Dalam gugatannya hal (6) point (24) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH C” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Lumika;  
Sebelah Barat : Walde;  
Sebelah Timur : Walde;  
Sebelah Selatan : Kel. Sumenda-Laginda;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH C ” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara :berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Makitulung-Saribulan dan Kel. Ruitan;  
Sebelah Timur :berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Walde;  
Sebelah Selatan :berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Dapar-Sirih;  
Sebelah Barat :berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Mole.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam gugatannya hal (7),(8) point (30) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BOWONG BPU MAKAWANG” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Barat : Kel.Laginda;  
Sebelah Timur : Kel. Adrian Pola;  
Sebelah Selatan : Kel. Adrian Pola;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BOWONG BPU MAKAWANG” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Ruitan-Macpal;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Udin dan Kel. Dumalang;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Pola Adrian;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Lahinda (OKA).

- Dalam gugatannya hal (8) point (34) (35) dan (36) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BOWONG KOTA I, BOWONG KOTA II” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, dengan batas-batas terurai dalam gugatan tersebut tidak benar dikatakan masuk wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna. Tanah kebun ditempat bernama “BOWONG KOTA I, BOWONG KOTA II” tersebut yang benar masuk wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna;
- Dalam gugatannya hal (9) point (38) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BATURALUHE MARANGE” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Eli Sondang;  
Sebelah Barat : Ali Bermuda;  
Sebelah Timur : Ali Bermuda;  
Sebelah Selatan : Ali Bermuda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BATURALUHE MARANGE” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Udin dan Kel. Ambolo Bermula;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Adi Bermula;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Adi Bermula.

- Dalam gugatannya hal (9)(10) point (40) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BATURALUHE BAWAH” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Sebelah Timur : Lines Patras;

Sebelah Selatan : Kel. Rakinaung;

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BATURALUHE BAWAH” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Kel. Sawelo;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Kel. Rakinaung-Oleng;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun Kel. Rakinaung-Oleng.

- Dalam gugatannya hal (10) point (41) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “ALUNGU UWAI BOWONG BARUK” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Nathan;

Sebelah Barat : Jalan raya Tahuna-Petta;

Sebelah Timur : Anak Sungai;

Sebelah Selatan : Lope;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “ALUNGU UWAI BOWONG BARUK” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Kel. A.Malalantang dan Bareng Parera;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Kel. Lalenoh-Makikui;  
Sebelah Barat : berbatas dengan saluran air.

- Dalam gugatannya hal (10) point (43) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “NENAS TERAS II” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : F. Manoi (Penggugat);  
Sebelah Barat : Ebang Baliraneng;  
Sebelah Timur : Nene Pokuliwutang;  
Sebelah Selatan : F. Manoi (Penggugat);

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “NENAS TERAS II” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara :berbatas dengan tanah kebun Kel.Pukoliwutang;  
Sebelah Timur :berbatas dengan tanah kebun Kel. Manoi-Lanehang;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Kebun;  
Sebelah Barat :berbatas dengan tanah kebun Kel. Harimisa.

- Dalam gugatannya hal (12) point (55) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BOWONG SOA” wilayah Lesa Kecamatan Tahuna Timur, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Barat : Kel. Tatimu-Izaak;  
Sebelah Timur : Pilres Papendang;  
Sebelah Selatan : Pilres Papendang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BOWONG SOA” tersebut bukan berada di wilayah Kelurahan Lesa Kecamatan Tahuna Timur tapi berada di wilayah Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur, dengan bata-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara	:berbatas dengan tanah kebun Kel.Yolanda-Izaak;
Sebelah Timur	:berbatas dengan tanah kebun Kel. Gabriel Janis;
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Pilere Papendang;
Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah kebun dari Hilda Izaak.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

## II DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa hal-hal yang tergugat I,II,III,IV,V,VI uraikan/kemukakan pada bagian (1) EKSEPSI diatas, Para Tergugat jadikan pula bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang para tergugat uraikan/kemukakan pada bagian mengenai pokok perkara ini.
- 2 Bahwa tergugat I,II,III,IV,V,VI dengan tegas menolak/tidak menerima gugatan penggugat mengenai pembagian harta bersama sebagaimana terurai dalam gugatannya hal.(2) point (4.1) hingga hal.(13) point (5) dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa penggugat saat sudah berusia lanjut (masuk 71 tahun) mempunyai istri muda janda beranak 5 berumur kurang lebih 50 tahun, mereka berdua kawin menurut agama islam sebelum bercerai dengan Tergugat I, tidak mempunyai anak tapi penggugat oleh istri mudanya tersebut harus dibebani tanggungjawab untuk memelihara dan memberi nafkah anak-anak tirinya sehingga menjadi menderita sengsara dan pedih akibat perlakuan istri mudanya tersebut dan pada akhirnya pasti harus kembali menjadi beban tanggungjawab dari Tergugat II,II,III,IV,V,VI sebagai anak-anaknya yang sah untuk memelihara dan mengurusnya bersama-sama dengan Tergugat I hingga ajal menjemput masing-masing walaupun sudah bercerai;
  - Bahwa penggugat dalam kondisi usia saat ini (memasuki usia 70 an tahun) lagi sakit-sakitan sudah pasti tidak akan dapat mengelolah lagi tanah kebun (objek sengketa)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimohon dibagi tersebut dan mengambil hasilnya. Satu-satunya jalan bagi penggugat dan sudah direncanakan oleh penggugat bahwa untuk penggugat dapat menikmati hasil tanah kebun (objek sengketa) yang diminta baginya tersebut adalah dengan cara menjual tanah kebun yang menjadi bagiannya nanti kepihak lain lalu kemudian hasil penjualannya tersebut dipakainya untuk dan gunah membiayai hidupnya dengan isteri barunya berserta anak-anak tirinya. Dorongan terhadap penggugat untuk “SEGERA” meminta bagi harta bersama dalam perkawinan dengan Tergugat I tersebut tidak lain hanya dari istri baru penggugat beserta anak-anak tirinya. Karena sejak penggugat menjadi bagian hidup mereka, penggugat selalu memamerkan kepada khalayak di Desa Tola tempat ia berada dengan istri mudanya serta anak-anak tirinya, bahwa penggugat adalah “OPA KAYA RAYA” dengan bergelimang harta benda, tapi kenyataannya saat ini penggugat bukan lagi “OPA KAYA RAYA” dengan banyak harta tapi adalah “OPA MISKIN” yang penuh dengan derita tapi memaksa diri demi untuk istri muda serta anak-anak tirinya;

- Bahwa tanah kebun (objek sengketa) bukan hanya harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami-istri dalam perkawinan yang sah. Tanah kebun (objek sengketa) tersebut adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI yang diperoleh atas usaha bersama Penggugat dan Tergugata I,II,III,IV,V,VI selama ini. Dikatakan demikian karena setiap Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI membeli tanah kebun (objek sengketa) tersebut, semulanya terlibat secara langsung dalam usaha mencari uang pembeli tanah kebun (objek sengketa) dengan cara Tergugat I,II,III,IV berkerja sebagai tukang bangunan atau mengolah tanah kebun (objek sengketa) yang sudah ada sebelumnya lalu hasilnya dikumpul untuk membeli lagi tanah kebun (objek sengketa) lainnya hingga berjumlah seperti terurai dalam gugatan dan juga tidak terurai dalam gugatan penggugat tapi terbatas dengan tanah kebun (objek sengketa) dan dikuasai oleh penggugat sendiri seperti:

Tanah kebun atas nama F. Manoi yang terbatas dengan : tanah kebun Objek sengketa hal.(3) point (5) batas sebelah barat, tanah kebun objek sengketa hal. (3) point (7) batas sebelah selatan, tanah kebun objek sengketa hal.(4) point (13) batas sebelah selatan, tanah kebun objek sengketa hal.(7) point (27) batas sebelah timur, tanah kebun objek sengketa hal.(7) point (28) batas sebelah timur dan selatan, tanah kebun objek sengketa hal.(8) point (32) batas sebelah selatan, tanah kebun objek





sengketa hal.(10) point (43) batas sebelah selatan, tanah kebun Objek sengketa hal.(10) point (44) batas sebelah timur, tanah kebun Objek sengketa hal.(10)(11) point (45) batas sebelah barat, tanah kebun Objek sengketa hal.(12) point (53) batas sebelah utara dan tanah kebun Objek sengketa hal.(13) point (5) batas sebelah timur;

Sehingga Tergugat I,II,III,IV,V,VI sangat tidak setuju dan tidak menerima jika tanah kebun objek sengketa tersebut harus dibagi lagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat I seperti yang dituntut dan dikehendaki penggugat dalam gugatannya. Sebab, dengan demikian Para Tergugat sudah sangat dirugikan oleh Penggugat. Jika pembagian tersebut sampai terjadi maka siapa yang dikorbankan dan menjadi korban dalam hal tersebut dikemudian hari itu nantilah menjadi urusan hukum berikutnya. Tapi yang pasti dan benar Tergugat I,II,III,IV,V,VI tidak setuju dan tidak menerima tuntutan penggugat untuk membagi tanah kebun objek sengketa dalam gugatan;

Perlu Tergugat I,II,III,IV,V,VI sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dan mohon dipertimbangkan dalam putusan nanti, bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut tidak serta merta setelah di dapat/ dibeli dari pihak lain lalu langsung dapat diambil dan dinikmati hasilnya. Semuanya masih memerlukan proses waktu pengelolannya hingga memberi hasilnya, dan yang melakukan semuanya itu bukan hanya penggugat seorang diri tapi juga turut melibatkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI secara bersama-sama. Dan dari sekian banyaknya tanah kebun objek sengketa tidak semuanya mempunyai hasil yang baik dan memadai. Lagi pula tidak ada alasan lagi bagi penggugat untuk menuntut dibagikannya lagi tanah kebun objek sengketa tersebut, karena penggugat saat ini sudah mengambil dan menguasai beberapa bidang tanah kebun yang sengaja tidak dijadikan objek sengketa dalam gugatannya seperti yang terurai dan tercetak tebal diatas;

Jika sekiranya tanah kebun objek sengketa harus dibagi lagi seperti yang diinginkan/ dikehendaki oleh penggugat, maka siapa yang menjadi korban dan dikorban diantara Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI nantilah menjadi urusan hukum berikutnya dikemudian hari. yang pasti Tergugat I,II,III,IV,V,VI tidak akan memberikan sebidang tanah kebun





objek sengketa pun kepada penggugat demi untuk membiayai hidupnya dengan istrinya yang baru berserta anak-anak tirinya.

- 3 Bahwa mengenai objek sengketa sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat hal.(13) point (5) tidak benar jika dikatakan objek sengketa dengan batas-batasnya tersebut dalam gugatan adalah merupakan harta asal/bawaan penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat I yang diperoleh penggugat asal pembagian warisan almahum ayah bernama YOAL MANOI;

Bahwa benar ada harta asal/bawaan penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat I berupa tanah kebun ditempat bernama "MAKAWANG", wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, tapi tidak seluas/sebatas seperti yang diurai penggugat dalam gugatannya tersebut. Tanah kebun asal/bawaan penggugat tersebut tidak seberapa luasnya dan lokasinya adalah pada batas sebelah timur seperti yang diuraikan penggugat dalam gugatannya. Tanah kebun dengan batas-batas yang terurai dalam gugatan penggugat hal.(13) point (5) tersebut adalah juga masih termasuk tanah kebun yang dibeli atas usaha penggugat dna tergugat I serta Tergugat II,III,IV,V,VI.

- 4 Bahwa benar dan beralasan hukum jika saat ini objek sengketa harus dipakai dan dikuasai secara bersama-sama oleh para tergugat, karena para tergugatlah yang sungguh sangat berlelah dan menderita mengelolah tanah-tanah objek sengketa tersebut hingga ada hasilnya ketimbang penggugat.

Para tergugat tidak menghiraukan penggugat dalam hal penguasaan atas tanah-tanah objek sengketa saat ini dengan alasan-alasan:

- Bahwa penggugat hingga meninggalkan/menceraikan tergugat I dan mencari lagi istri barunya "JANDA" beranak yang masih muda, karena penggugat masih bisa berusaha mencari dan mendapatkan harta demi istri barunya berserta anak-anak tirinya.
- Bahwa penggugat saat ini sudah tua/berusia lanjut (70 an tahun) dan diperkirakan sudah tidak dapat mengelola lagi tanah-tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa penggugat sudah mengambil beberapa bidang tanah kebun diluar objek sengketa tapi berbatas dengan objek sengketa sebagaimana terurai point (2) diatas sebagai bagiannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tergugat tahu pasti sejak penggugat tidak bersama-sama lagi dengan para tergugat dan sudah tinggal hidup bersama istrinya yang baru serta anak-anak tirinya, secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan langsung para tergugat sering juga mengambil hasil buah pala, cengkih dan lain-lain yang ada diatas tanah kebun objek sengketa.
- Bahwa semenjak penggugat turun dari rumah dan tinggal hidup bersama istrinya yang baru dan anak-anak tirinya, para tergugat pun masih juga memperdulikan hidup dan kehidupan penggugat sebagai suami dari tergugat I dan ayah bagi tergugat II,III,IV,V,VI dengan diwujudkan nyatakan melalui tindakan/perbuatan berupa:

“membayar biaya-biaya pengobatan penggugat dikala ia sakit dan memeriksakan kesehatannya (berobat) ke dokter, membayar semua hutang penggugat baik berupa uang maupun barang kepada orang lain, dan lain-lainnya. “semuanya itu dilakukan para tergugat oleh karena para tergugat sungguh sangat prihatin dengan keberadaan hidup penggugat yang saat ini sungguh sangat menderita lahir bathin dengan istrinya yang baru serta anak-anak tirinya, yang notabene senantiasa hanya menuntut penggugat yang tua tersebut agar lebih giat bekerja keras untuk dan guna memenuhi keinginan serta kebutuhan hidup istrinya yang baru beserta anak-anak tirinya.

Jika secara hukum masih memungkinkan dan penggugat pun mau berubah sikap hidupnya dan meninggalkan istrinya yang baru beserta anak-anak tirinya menjelang ajalnya, sebagai anak-anak yang masih ingin mengasihi orang tua/ayah kandung, Tergugat II,II,III,IV,V,VI masih bersedia menerima kehadiran penggugat ditengah-tengah keluarga walaupun mungkin sudah tidak bersama-sama lagi dengan tergugat I, karena Tergugat II,III,IV,V,VI masih merasa berkewajiban untuk memelihara penggugat sebagai orang tua/ayah kandung yang sudah tua dan tinggal menunggu ajalnya. Namun semuanya itu terpulang kepada penggugat sendiri apa mau meninggalkan istrinya yang baru beserta anak-anak tirinya sebelum ajal menjemput. Jika sekiranya penggugat masih bersikukuh dengan pendirian “DOSA” kalau meninggalkan istrinya yang baru dengan anak-anak tirinya, maka para tergugat hanya ingin mengucapkan “SELAMA” menderita lahir bathin sebelum ajal menjemput penggugat dan jangan bermimpi untuk mendapat bagian tanah objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat I,II,III,IV,V,VI mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan dapat menjatuhkan keputusan dalam perkara ini yang pokonya berbunyi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI.
- Menyatakan gugatan Penggugat FRETs MANOI tidak dapat diterima (onslag van veervolging).

## II DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik tetapi pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut tidak mengajukan Duplik tetapi pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa membuktikan gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti surat dengan alasan semua surat-surat menyangkut objek sengketa di pegang oleh Para tergugat, namun Penggugat akan mengajukan alat bukti saksi yang masing masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

1 saksi NIKSON LAMBEHARI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Agnes Lanehang (Tergugat I) yang adalah mantan istri dari Penggugat;
- bahwa anak-anaknya ( Tergugat II,III,IV,V dan VI) juga saksi tahu;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI karena saksi pernah bekerja atau mengolah tanah-tanah kebun milik Penggugat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Agnes Lanehang (Tergugat I) mereka sudah tidak lagi suami istri karena sudah bercerai;
- bahwa pada waktu Penggugat dan tergugat I masih suami istri, mereka mempunyai tanah kebun dan termasuk yang menjadi sengketa ini;
- bahwa setahu saksi tanah kebun mereka hanya sebanyak 50 (lima puluh) tempat dan itu letaknya disekitar Tahuna, kalau tanah yang diluar Tahuna saksi tidak tahu;
- bahwa tanah yang saksi tahu adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat mulai dari Nomor 5 (lima) sampai dengan nomor 9 (sembilan) dan nomor 11 (sebelas) sampai ke nomor 51 (lima puluh satu) itulah tanah-tanah kebun yang pernah saksi kelolah dan lainnya saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat I sudah memiliki tanah kebun tersebut sejak tahun 1996;
- bahwa benar tanah-tanah kebun yang saksi tahu dan sebutkan tadi itu didapati oleh Penggugat saat mereka masih suami istri dengan tergugat I dan dapat dikatakan adalah harta bersama dalam suami istri, dimana tanah kebun tersebut adalah hasil pembembelian penggugat saat bersama istrinya (tergugat I);
- bahwa setahu saksi yang menguasai atau mengolah tanah sengketa sekarang ini adalah tergugat- tergugat;
- bahwa tanah sengketa tersebut sudah bermasalah kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi dengan penggugat kira-kira tahun 2000, saat penggugat sudah bercerai dengan tergugat I, selain itu juga saksi sudah tidak mampu karena sudah berusia lanjut;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah semua tanah kebun tersebut ada suratnya, namun pernah penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia penggugat ada membeli tanah kebun lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa benar dari jumlah tanah kebun sengketa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tempat, satupun penggugat tidak dapat menguasainya, dalam artian semua tanah kebun tersebut dikuasai dan diolah tergugat-tergugat;
- bahwa penggugat tidak dapat menguasai satupun tanah kebun sengketa karena jika penggugat akan pergi ke salah satu kebun, maka tergugat-tergugat akan mengusir penggugat dari tanah kebun tersebut;
- bahwa kalau tidak salah ingat setahu saksi dan atas pemberitahuan penggugat bahwa ia penggugat membeli tanah kebun sejak tahun 1995 sampai tahun 1998;
- bahwa saksi bekerja dan mengolah tanah kebun sengketa tersebut sejak tahun 1996 sampai tahun 2000;;
- bahwa penggugat dihadapan tergugat I adalah sebagai bekas suaminya dan dihadapan tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI adalah ayah kandung;
- bahwa sejak dari penggugat bercerai hingga sampai sekarang ini penggugat tidak dapat mengambil hasil kebun tersebut;
- bahwa benar sebagian batas-batas tanah kebun saksi tahu dan sebagian saksi tidak ingat lagi;
- bahwa tanah yang ada didalam tanah kebun sengketa adalah tanaman pohon kelapa, pohon cengkih dan pohon pala;
- bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak ada masalah dengan orang lain kecuali hanya antara penggugat dan para tergugat;
- bahwa benar penggugat mempunyai rumah sendiri dan sekarang ini ditempati orang tergugat yaitu bernama Maritje dan bekas istrinya penggugat (tergugat I);
- bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut sudah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari 50 (lima puluh) kebun yang saksi tahu dimana isi tanamannya tidak selalu sama karena ada tanaman yang isinya kurang dan ada tanaman yang isinya banyak, sehingga kalau akan dibagi harus tahu lebih dahulu isinya;
- bahwa didalam tanah kebun sengketa selain sudah ada tanaman lama juga yang menanam banyak adalah penggugat dan anak-anaknya (tergugat II,III,IV,V, dan tergugat VI);
- bahwa setahu saksi tanah kebun sengketa tersebut belum pernah dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak penggugat menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa Hukum para tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

2 saksi SEBEDEUS MATUNGKA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya mengatakan bahwa saksi pernah bekerja dengan penggugat didalam mengolah tanah kebun;
- bahwa tanah kebun saksi pernah kerjakan hanya sebanyak 10 (sepuluh) tempat, namun saksi tahu bahwa tanah kebun penggugat adalah sebanyak 50-an (lima puluhan) tanah kebun;
- bahwa kalau tidak salah ingat yaitu tanah kebun di tempat bernama : Bahu Marange I, Marange II dan Marange III, Bahu Sesoe, Alunggu Naha I dan Alunggu Naha I, Bahu Ponggo, Nato dan Sesoe dan tempat lainnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kalau kapan saksi mulai bekerja dengan penggugat, namun saksi berhenti bekerja dengan penggugat saat penggugat sudah bercerai dengan tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi anak-anak dari penggugat berjumlah 5 (lima) orang bersaudara kandung yaitu tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI;
- bahwa setahu saksi penggugat sudah tidak mengolah atau menguasai tanah sengketa pada saat penggugat bercerai dengan istrinya yaitu tergugat I;
- bahwa penggugat mendapatkan tanah kebun sengketa dari hasil pembeliannya semasa ia penggugat bersama tergugat I dan pernah saksi diperlihatkan tentang surat pembelian oleh penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai penggugat dan tergugat I bercerai yang saksi tahu hanyalah saksi pernah bekerja dengan penggugat;
- bahwa kalau batas-batas tanah kebun yang pernah saksi kerjakan sampai saat ini tidak ingat lagi karena sudah lama;
- bahwa dari sebanyak tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut satupun tidak pernah dikuasai atau diolah oleh penggugat, kecuali saat penggugat masih hidup dengan tergugat I;
- bahwa setahu saksi begitu penggugat bercerai dengan tergugat I, saksi sudah tidak lagi bekerja dengan penggugat;
- bahwa kalau hasil kebun yang pernah saksi kerjakan itu tidak sama karena isi dari tanah kebun itu berbeda, ada tanah kebun yang kecil dan besar;
- bahwa hasil dari tanah kebun yang saksi kerjakan diberikan kepada penggugat untuk dibagi;
- bahwa benar penggugat ada menanam di tanah sengketa demikian pula anak-anaknya dan paling sering menanam adalah penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Hukum para tergugat menyatakan menanggapi melalui kesimpulannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya para tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menolak dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi;

**I Surat Bukti:**

- a Foto copy salinan Putusan Nomor:01/PDT.G/2009/PN.Thna antara Frets Manoi sebagai penggugat melawan Agnes Lenehang, dkk sebagai tergugat, diberi Tanda T.1;
- b Foto copy salinan Putusan Nomor:8/PDT.G/2010/PT.MDO, antara Agnes Lenehang, dkk sebagai pembanding melawan Frets Manoi sebagai terbanding, diberi Tanda T.2;
- c Foto copy Surat Pernyataan Permohonan Kasasi No:01/PDT.G/2009/PN.Thna yang diajukan Kuasa Pemohon Hendrik E. Ulaan, SH. (kuasa Hukum Tergugat Agnes Lenehang, dkk), diberi Tanda T.3;
- d Foto copy gambar situasi, tertanggal 14 Juli 1989, diberi tanda T.4;
- e Foto copy Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah, tahun 1994, diberi tanda T.5;
- f Foto copy Kwitansi, tertanggal 29 Juli 1997, diberi tanda T.6;
- g Foto copy Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah dan Gambar Situasi, tertanggal 20 April 2002, diberi tanda T.7;
- h Foto copy Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2002, sdiberi tanda T.8;
- i Foto copy Kwitansi, tertanggal 19 Pebruari 2004; diberi tanda T.9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa pada tanggal 14 Mei 2012 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan selain memohon keputusan dari Majelis Hakim;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diawal putusan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa Tergugat I adalah bekas istri Penggugat, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI adalah anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1057 K/Pdt/2007 tanggal 12 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.76/Pdt/2006/PT.Mdo tanggal 5 September 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.59/Pdt.G/2005/PN.Thna tanggal 17 Januari 2006, perkawinan Penggugat dan tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1961 di Kelurahan Singkil Manado, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa kemudian putusan perceraian tersebut telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil di Enemawira sehingga terbitlah kutipan akta perceraian No.03/D/2008 tanggal 12 November 2008 dengan demikian secara hukum hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah putus;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa tanah kebun dan pekarangan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tempat dan sebidang tanah perkebunan yang merupakan harta asal/bawahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh Penggugat asal pembagian warisan almahum ayah bernama Yoal Manoi yaitu terletak di tempat bernama Makawang wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa tanah-tanah kebun dan pekarangan tersebut saat ini menurut penggugat dikuasai oleh para tergugat oleh karena itu perbuatan Tergugat-Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena merugikan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Kuasa Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**I EKSEPSI:**

- Bahwa gugatan dan tuntutan lisan Penggugat 'FRETS MANOI' tertanggal 12 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, "EDUARD MANALIP, SH" dan terdaftar dalam perkara Perdata No.23/Pdt.G/2010/PN.Thna. ternyata sama dengan gugatan dan tuntutan Penggugat "FRETS MANOI" dalam perkara perdata No.01/Pdt. G/2010/PN.Thuna, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 02 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 05 Februari 2010 No.08/PDT/2010/PT.MDO, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Rebulik Indonesia Vide fotocopy Akta Pernyataan Kasasi dan Surat Pengiriman Berkas Kasasi terlampir;

Dengan kata lain gugatan dan tuntutan penggugat "FRETS MANOI" dalam Perkara Perdata No.23/Pdt.G/2010/PN.Thna, tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari isi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara Perdata No.01/Pdt.G/2010/PN.Thna, yang notabene putusan tersebut hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap, karena para tergugat masih memohon pemeriksaan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara Perdata No.23/Pdt.G/2009/PN.Thna, sama dengan objek sengketa dalam perkara perdata No.01/Pdt.G/2010/PN.Thna. objek sengketa tersebut tempat/kedudukannya serta batas-batasnya tidak benar, tidak jelas dan tidak pasti;
  - Dalam gugatannya hal (2) point (2) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun di tempat bernama "LAMIKA MARANGE" wilayah Kampung Barangka Kecamatan Manganitu batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Manalang Manangkalangi;  
Sebelah Barat : Ambrosius Lantemona;  
Sebelah Timur : Matulende Luase;  
Sebelah Selatan : Prida;



Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun tersebut di tempat bernama “LAMIKA MARANGE” tersebut tidak termasuk dalam wilayah Kampung Barangka tapi masuk dalam wilayah Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dengan batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari J.taunaumang, Amborosi Lantemona, Amelius Saul, Naomi Saul, Manangkalangi;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Pialai;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Pialai;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Mana Manangkalangi dan Welmintje Makahekung.

- Dalam gugatannya hal (2) point (3) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun di tempat bernama “LAMIKA MASANA” wilayah Kampung BAKALAENG Kecamatan Manganitu batas-batasnya:

Sebelah Utarara : Atohema Lahawia;

Sebelah Barat : Lina;

Sebelah Timur : Sana;

Sebelah Selatan : Keluarga Muler Gampu;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun tersebut di tempat bernama “LAMIKA MASANA” tersebut tidak termasuk dalam wilayah Kampung BAKALAENG tapi masuk dalam wilayah Kampung NAHEPESE Kecamatan Manganitu dengan batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dnegan tanah kebun Keluarga Lahawia;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Sana;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Karlina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun Keluarga Muler Gampu.

- Dalam gugatannya hal (3) point (5) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun terletak ditempat bernama “BIALELENG B” wilayah Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur, batas-batasnya:

Sebelah Utarara : Kena;

Sebelah Barat : Frets Manoi (Penggugat);

Sebelah Timur : Kesenangan;

Sebelah Selatan : Age;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun tersebut di tempat bernama “BIALELENG B” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari FERTS MANOI (Penggugat) dan Kemenangan Sikome;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari C. Papendang;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Ole Sasikome;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Namage Takaelu.

Sebagai catatan: bahwa kebun dari FRETs MANOI yang berbatas pada sebelah utara tersebut adalah juga termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI tapi oleh yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

- Dalam gugatannya hal (4) point (14) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “ALUNGU NAHA II” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utarara : Ngira;

Sebelah Barat : Lemang;

Sebelah Timur : Pindang;

Sebelah Selatan : Andris Manoi;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “ALUNGU NAHA II” tersebut batas-batas yang benar adalah:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Soleman Medellu;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Dintje Tatuil;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Andris Manoi;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari J.Makakui.

- Dalam gugatannya hal (5) point (16) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BUHISE” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Robert David;

Sebelah Barat : Robert David;

Sebelah Timur : Daud Manikape;

Sebelah Selatan : Etan;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BUHISE” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Robert David;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Ehud Manikape;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Wilson Lambehari;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Estefanus Takalindige dan Robert David.

- Dalam gugatannya hal (6) point (21) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU ATAS” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sebedeus Matangka;

Sebelah Barat : Poli Rolongsongke;

Sebelah Timur : Jalan raya Tahuna-Petta;

Sebelah Selatan : Jalan raya Tahuna-Petta;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU ATAS” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari S. Matangka;  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Keluarga P.Jakobus dan E. Olongsongke.

- Dalam gugatannya hal (6) point (22) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH A” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Barat : Kel.Laginda-Sumenda, Kel.Pohong-Lumika;  
Sebelah Timur : Yulian Padang;  
Sebelah Selatan : Kel.Mahanap;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH A” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari J.Padang dan Kel. Olongsongke;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Sasube;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Lumika dan Kel. Laginda.

- Dalam gugatannya hal (6) point (23) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH B” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Niko Sanggasi;  
Sebelah Barat : Kasuma;  
Sebelah Timur : Predik Mole;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tampuli Papung;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH ” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Niko Sanggasi;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Mole-Maniku;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Balongpapueng dan Kel.J.Izaak;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Makahanap.

- Dalam gugatannya hal (6) point (24) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH C” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Lumika;

Sebelah Barat : Walde;

Sebelah Timur : Walde;

Sebelah Selatan : Kel. Sumenda-Laginda;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH C ” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Makitulung-Saribulan dan Kel. Ruitan;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Walde;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Dapar-Sirih;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Mole.

- Dalam gugatannya hal (7)(8) point (30) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BOWONG BPU MAKAWANG” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Barat : Kel.Laginda;  
Sebelah Timur : Kel. Adrian Pola;  
Sebelah Selatan : Kel. Adrian Pola;

Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BOWONG BPU MAKAWANG” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Ruitan-Macpal;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Udin dan Kel. Dumalang;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Pola Adrian;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Lahinda (OKA).

- Dalam gugatannya hal (8) point (34) (35) dan (36) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BOWONG KOTA I, BOWONG KOTA II” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, dengan batas-batas terurai dalam gugatan tersebut tidak benar dikatakan masuk wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna. Tanah kebun ditempat bernama “BOWONG KOTA I, BOWONG KOTA II” tersebut yang benar masuk wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna;
- Dalam gugatannya hal (9) point (38) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BATURALUHE MARANGE” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Eli Sondang;  
Sebelah Barat : Ali Bermuda;  
Sebelah Timur : Ali Bermuda;  
Sebelah Selatan : Ali Bermuda;

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BATURALUHE MARANGE” tersebut batas-batas yang benar adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Udin dan Kel. Ambolo Bermula;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Adi Bermula;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Adi Bermula.

- Dalam gugatannya hal (9)(10) point (40) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BATURALUHE BAWAH” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Sebelah Timur : Lines Patras;

Sebelah Selatan : Kel. Rakinaung;

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BATURALUHE BAWAH” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Kel. Sawelo;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Kel. Rakinaung-Oleng;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun Kel. Rakinaung-Oleng.

- Dalam gugatannya hal (10) point (41) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “ALUNGU UWAI BOWONG BARUK” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Nathan;

Sebelah Barat : Jalan raya Tahuna-Petta;

Sebelah Timur : Anak Sungai;

Sebelah Selatan : Lope;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “ALUNGU UWAI BOWONG BARUK” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya Tahuna-Petta;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Kel. A.Malalantang dan Bareng Parera;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Kel. Lalenoh-Makikui;  
Sebelah Barat : berbatas dengan saluran air.

- Dalam gugatannya hal (10) point (43) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “NENAS TERAS II” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna, batas-batasnya:

Sebelah Utara : F. Manoi (Penggugat);  
Sebelah Barat : Ebang Baliraneng;  
Sebelah Timur : Nene Pokuliwutang;  
Sebelah Selatan : F. Manoi (Penggugat);

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “NENAS TERAS II” tersebut batas-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun Kel.Pukoliwutang;  
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun Kel. Manoi-Lanehang;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Kebun;  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun Kel. Harimisa.

- Dalam gugatannya hal (12) point (55) Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun ditempat bernama “BOWONG SOA” wilayah Lesa Kecamatan Tahuna Timur, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan raya;  
Sebelah Barat : Kel. Tatimu-Izaak;  
Sebelah Timur : Pilres Papendang;  
Sebelah Selatan : Pilres Papendang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Tanah kebun di tempat bernama “BOWONG SOA” tersebut bukan berada di wilayah Kelurahan Lesa Kecamatan Tahuna Timur tapi berada di wilayah Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur, dengan bata-batas yang benar adalah:

Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah kebun Kel.Yolanda-Izaak;
Sebelah Timur	: berbatas dengan tanah kebun Kel. Gabriel Janis;
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Pilere Papendang;
Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah kebun dari Hilda Izaak.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

## **II DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Bahwa hal-hal yang tergugat I,II,III,IV,V,VI uraikan/kemukakan pada bagian (1) EKSEPSI diatas, Para Tergugat jadikan pula bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang para tergugat uraikan/kemukakan pada bagian mengenai pokok perkara ini.
- 2 Bahwa tergugat I,II,III,IV,V,VI dengan tegas menolak/tidak menerima gugatan penggugat mengenai pembagian harta bersama sebagaimana terurai dalam gugatannya hal.(2) point (4.1) hingga hal.(13) point (5) dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa penggugat saat sudah berusia lanjut (masuk 71 tahun) mempunyai istri muda janda beranak 5 berumur kurang lebih 50 tahun, mereka berdua kawin menurut agama islam sebelum bercerai dengan Tergugat I, tidak mempunyai anak tapi penggugat oleh istri mudanya tersebut harus dibebani tanggungjawab untuk memelihara dan memberi nafkah anak-anak tirinya sehingga menjadi menderita sengsara dan pedih akibat perlakuan istri mudanya tersebut dan pada akhirnya pasti harus kembali menjadi beban tanggungjawab dari Tergugat II,II,III,IV,V,VI sebagai anak-anaknya yang sah untuk memelihara dan mengurusnya bersama-sama dengan Tergugat I hingga ajal menjemput masing-masing walaupun sudah bercerai;
  - Bahwa penggugat dalam kondisi usia saat ini (memasuki usia 70 an tahun) lagi sakit-sakitan sudah pasti tidak akan dapat mengelolah lagi tanah kebun (objek sengketa)



yang dimohon dibagi tersebut dan mengambil hasilnya. Satu-satunya jalan bagi penggugat dan sudah direncanakan oleh penggugat bahwa untuk penggugat dapat menikmati hasil tanah kebun (objek sengketa) yang diminta baginya tersebut adalah dengan cara menjual tanah kebun yang menjadi bagiannya nanti kepihak lain lalu kemudian hasil penjualannya tersebut dipakainya untuk dan gunah membiayai hidupnya dengan isteri barunya berserta anak-anak tirinya. Dorongan terhadap penggugat untuk “SEGERA” meminta bagi harta bersama dalam perkawinan dengan Tergugat I tersebut tidak lain hanya dari istri baru penggugat beserta anak-anak tirinya. Karena sejak penggugat menjadi bagian hidup mereka, penggugat selalu memamerkan kepada khalayak di Desa Tola tempat ia berada dengan istri mudanya serta anak-anak tirinya, bahwa penggugat adalah “OPA KAYA RAYA” dengan bergelimang harta benda, tapi kenyataannya saat ini penggugat bukan lagi “OPA KAYA RAYA” dengan banyak harta tapi adalah “OPA MISKIN” yang penuh dengan derita tapi memaksa diri demi untuk istri muda serta anak-anak tirinya;

- Bahwa tanah kebun (objek sengketa) bukan hanya harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami-istri dalam perkawinan yang sah. Tanah kebun (objek sengketa) tersebut adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI yang diperoleh atas usaha bersama Penggugat dan Tergugata I,II,III,IV,V,VI selama ini. Dikatakan demikian karena setiap Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI membeli tanah kebun (objek sengketa) tersebut, semulanya terlibat secara langsung dalam usaha mencari uang pembeli tanah kebun (objek sengketa) dengan cara Tergugat I,II,III,IV berkerja sebagai tukang bangunan atau mengolah tanah kebun (objek sengketa) yang sudah ada sebelumnya lalu hasilnya dikumpul untuk membeli lagi tanah kebun (objek sengketa) lainnya hingga berjumlah seperti terurai dalam gugatan dan juga tidak terurai dalam gugatan penggugat tapi terbatas dengan tanah kebun (objek sengketa) dan dikuasai oleh penggugat sendiri seperti:

Tanah kebun atas nama F. Manoi yang terbatas dengan : tanah kebun Objek sengketa hal.(3) point (5) batas sebelah barat, tanah kebun objek sengketa hal. (3) point (7) batas sebelah selatan, tanah kebun objek sengketa hal.(4) point (13) batas sebelah selatan, tanah kebun objek sengketa hal.(7) point (27) batas sebelah timur, tanah kebun objek sengketa hal.(7) point (28) batas sebelah timur dan selatan, tanah kebun objek sengketa hal.(8) point (32) batas sebelah selatan, tanah kebun objek





sengketa hal.(10) point (43) batas sebelah selatan, tanah kebun Objek sengketa hal.(10) point (44) batas sebelah timur, tanah kebun Objek sengketa hal.(10)(11) point (45) batas sebelah barat, tanah kebun Objek sengketa hal.(12) point (53) batas sebelah utara dan tanah kebun Objek sengketa hal.(13) point (5) batas sebelah timur;

Sehingga Tergugat I,II,III,IV,V,VI sangat tidak setuju dan tidak menerima jika tanah kebun objek sengketa tersebut harus dibagi lagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat I seperti yang dituntut dan dikehendaki penggugat dalam gugatannya. Sebab, dengan demikian Para Tergugat sudah sangat dirugikan oleh Penggugat. Jika pembagian tersebut sampai terjadi maka siapa yang dikorbankan dan menjadi korban dalam hal tersebut dikemudian hari itu nantilah menjadi urusan hukum berikutnya. Tapi yang pasti dan benar Tergugat I,II,III,IV,V,VI tidak setuju dan tidak menerima tuntutan penggugat untuk membagi tanah kebun objek sengketa dalam gugatan;

Perlu Tergugat I,II,III,IV,V,VI sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dan mohon dipertimbangkan dalam putusan nanti, bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut tidak serta merta setelah di dapat/ dibeli dari pihak lain lalu langsung dapat diambil dan dinikmati hasilnya. Semuanya masih memerlukan proses waktu pengelolannya hingga memberi hasilnya, dan yang melakukan semuanya itu bukan hanya penggugat seorang diri tapi juga turut melibatkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI secara bersama-sama. Dan dari sekian banyaknya tanah kebun objek sengketa tidak semuanya mempunyai hasil yang baik dan memadai. Lagi pula tidak ada alasan lagi bagi penggugat untuk menuntut dibagikannya lagi tanah kebun objek sengketa tersebut, karena penggugat saat ini sudah mengambil dan menguasai beberapa bidang tanah kebun yang sengaja tidak dijadikan objek sengketa dalam gugatannya seperti yang terurai dan tercetak tebal diatas;

Jika sekiranya tanah kebun objek sengketa harus dibagi lagi seperti yang diinginkan/ dikehendaki oleh penggugat, maka siapa yang menjadi korban dan dikorban diantara Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI nantilah menjadi urusan hukum berikutnya dikemudian hari. yang pasti Tergugat I,II,III,IV,V,VI tidak akan memberikan sebidang tanah kebun





objek sengketa pun kepada penggugat demi untuk membiayai hidupnya dengan istrinya yang baru berserta anak-anak tirinya.

- 5 Bahwa mengenai objek sengketa sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat hal.(13) point (5) tidak benar jika dikatakan objek sengketa dengan batas-batasnya tersebut dalam gugatan adalah merupakan harta asal/bawaan penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat I yang diperoleh penggugat asal pembagian warisan almahum ayah bernama YOAL MANOI;

Bahwa benar ada harta asal/bawaan penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat I berupa tanah kebun ditempat bernama "MAKAWANG", wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, tapi tidak seluas/sebatas seperti yang diurai penggugat dalam gugatannya tersebut. Tanah kebun asal/bawaan penggugat tersebut tidak seberapa luasnya dan lokasinya adalah pada batas sebelah timur seperti yang diuraikan penggugat dalam gugatannya. Tanah kebun dengan batas-batas yang terurai dalam gugatan penggugat hal.(13) point (5) tersebut adalah juga masih termasuk tanah kebun yang dibeli atas usaha penggugat dan tergugat I serta Tergugat II,III,IV,V,VI.

- 6 Bahwa benar dan beralasan hukum jika saat ini objek sengketa harus dipakai dan dikuasai secara bersama-sama oleh para tergugat, karena para tergugatlah yang sungguh sangat berlelah dan menderita mengelolah tanah-tanah objek sengketa tersebut hingga ada hasilnya ketimbang penggugat.

Para tergugat tidak menghiraukan penggugat dalam hal penguasaan atas tanah-tanah objek sengketa saat ini dengan alasan-alasan:

- Bahwa penggugat hingga meninggalkan/menceraikan tergugat I dan mencari lagi istri barunya "JANDA" beranak yang masih muda, karena penggugat masih bisa berusaha mencari dan mendapatkan harta demi istri barunya berserta anak-anak tirinya.
- Bahwa penggugat saat ini sudah tua/berusia lanjut (70 an tahun) dan diperkirakan sudah tidak dapat mengelola lagi tanah-tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa penggugat sudah mengambil beberapa bidang tanah kebun diluar objek sengketa tapi berbatas dengan objek sengketa sebagaimana terurai point (2) diatas sebagai bagiannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para tergugat tahu pasti sejak penggugat tidak bersama-sama lagi dengan para tergugat dan sudah tinggal hidup bersama istrinya yang baru serta anak-anak tirinya, secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan langsung para tergugat sering juga mengambil hasil buah pala, cengkih dan lain-lain yang ada diatas tanah kebun objek sengketa.
- Bahwa semenjak penggugat turun dari rumah dan tinggal hidup bersama istrinya yang baru dan anak-anak tirinya, para tergugat pun masih juga memperdulikan hidup dan kehidupan penggugat sebagai suami dari tergugat I dan ayah bagi tergugat II,III,IV,V,VI dengan diwujudkan nyatakan melalui tindakan/perbuatan berupa:

“membayar biaya-biaya pengobatan penggugat dikala ia sakit dan memeriksakan kesehatannya (berobat) ke dokter, membayar semua hutang penggugat baik berupa uang maupun barang kepada orang lain, dan lain-lainnya. “semuanya itu dilakukan para tergugat oleh karena para tergugat sungguh sangat prihatin dengan keberadaan hidup penggugat yang saat ini sungguh sangat menderita lahir bathin dengan istrinya yang baru serta anak-anak tirinya, yang notabene senantiasa hanya menuntut penggugat yang tua tersebut agar lebih giat bekerja keras untuk dan guna memenuhi keinginan serta kebutuhan hidup istrinya yang baru beserta anak-anak tirinya.

Jika secara hukum masih memungkinkan dan penggugat pun mau berubah sikap hidupnya dan meninggalkan istrinya yang baru beserta anak-anak tirinya menjelang ajalnya, sebagai anak-anak yang masih ingin mengasihi orang tua/ayah kandung, Tergugat II,II,III,IV,V,VI masih bersedia menerima kehadiran penggugat ditengah-tengah keluarga walaupun mungkin sudah tidak bersama-sama lagi dengan tergugat I, karena Tergugat II,III,IV,V,VI masih merasa berkewajiban untuk memelihara penggugat sebagai orang tua/ayah kandung yang sudah tua dan tinggal menunggu ajalnya. Namun semuanya itu terpulang kepada penggugat sendiri apa mau meninggalkan istrinya yang baru beserta anak-anak tirinya sebelum ajal menjemput. Jika sekiranya penggugat masih bersikukuh dengan pendirian “DOSA” kalau meninggalkan istrinya yang baru dengan anak-anak tirinya, maka para tergugat hanya ingin mengucapkan “SELAMAT” menderita lahir bathin sebelum ajal menjemput penggugat dan jangan bermimpi untuk mendapat bagian tanah objek sengketa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh kuasa tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kuasa tergugat mengenai :

- Bahwa gugatan dan tuntutan lisan Penggugat 'FRETS MANOI' tertanggal 12 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, "EDUARD MANALIP, SH" dan terdaftar dalam perkara Perdata No.23/Pdt.G/2010/PN.Thna. ternyata sama dengan gugatan dan tuntutan Penggugat "FRETS MANOI" dalam perkara perdata No.01/Pdt. G/2010/PN.Thuna, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 02 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 05 Februari 2010 No.08/PDT/2010/PT.MDO, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Vide fotocopy Akta Pernyataan Kasasi dan Surat Pengiriman Berkas Kasasi terlampir;

Dengan kata lain gugatan dan tuntutan penggugat "FRETS MANOI" dalam Perkara Perdata No.23/Pdt.G/2010/PN.Thna, adalah merupakan tindak lanjut dari isi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara Perdata No.01/Pdt.G/2010/PN.Thna, yang notabene putusan tersebut hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap, karena para tergugat masih memohon pemeriksaan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan penetapan No.23/Pdt.G/2010/PN. Thna, tanggal 9 Maret 2011, perkara No.23/Pdt.G/2010/PN.Thna, telah di ditunda sampai perkara No.01/Pdt.G/2009/PN.Thuna telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa kemudian dengan datangnya berkas perkara No.01/Pdt.G/2009/PN. Thna, dari Mahkamah agung RI bahwa putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Thna tersebut telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah agung R. I dimana putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak penggugat dan tergugat tertanggal 18 April 2012, dimana dalam amar putusan kasasi No. 2887 K/Pdt/2010 berbunyi:

- Menolak permohonan kasasi: 1. Agnes Lenehang, 2. Yohanis Manoi, 3. Niklas Manoi, 4. Andries Manoi, 5. Maritje Manoy, 6. Meike Manoi tersebut;
- Menghukum para pemohon kasasi/para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara No. 23/ Pdt.G/ 2010/PN.Thna tersebut yang telah ditunda berdasarkan Penetapan tanggal 9 Maret 2011 menurut majelis Hakim dapat dibuka kembali untuk dilanjutkan dan telah memasuki pembacaan putusan sehingga dengan demikian eksepsi dari Kuasa tergugat tersebut cukup beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa tergugat selanjutnya yaitu mengenai objek sengketa tersebut tempat/kedudukannya serta batas-batasnya tidak benar, tidak jelas dan tidak pasti menurut Majelis karena permasalahan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut sudah berkenaan dengan pembuktian dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut dipertimbangkan dengan sendirinya apabila Majelis mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Eksepsi dari kuasa tergugat-tergugat tersebut ditolak seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apa bila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan penggugat dan jawaban dari para tergugat, maka yang menjadi permasalahan pengugat dan para tergugat mengenai tanah kebun dan pekarangan yang terletak:

- 1 di Kampung Tarorane ditempat bernama Landehang, Kampung Barangka di tempat bernama Lamika Marange, dan Kampung Bakalaeng ditempat bernama Lamati Masana di Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ( 3 objek sengketa);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 - di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur  
Kabupaten Sangihe ditempat bernama Bialeleng A,  
Bialeleng B, Tabadi, ( 3 objek sengketa);

- di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe ditempat bernama Bahu Marange I, Bahu Marange II, Bahu Marange III, Lelepu, Bahu Ponggo, Bahu Sesoe, Alungu Naha I, Alungu Naha II, Alungu Naha III, Buhise, Nato, Mahena , (12 objek sengketa);
- di Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe ditempat bernama Sesoe, Rumah Payung Satu Atas, Rumah Payung Satu Bawah A, Rumah Payung Satu Bawah B, Rumah Payung Satu Bawah C, Lengehe, Tonggeng Kalumpang Bowong Balai, Makawang Atas I, Makawang Atas II, Makawang Atas III, Bowong BPU Makawang, Bukide I, Bukide II, Bangka Hepese, Bowong Kota I, Bowong Kota II, Bowong Kota III, Bowong Kota IV, (18 objek sengketa);
- di Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe ditempat bernama Baturaluhe Marange, Baturaluhe Taloara, Baturaluhe Bawah, Alungu Uwai Bowong Baru, Nenas Teras I, Nenas Teras II, Nena Masana, Nena Marange, Bahu I, Bahu II, Bahu Masana, Bowong Maria Bowong Baru, Tenehe Manandu (13 objek sengketa);
- di Kelurahan Lesa Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe ditempat bernama Medese Marange, Medese Taloara I, Medese Taloara II, Medese Taloara III, Bowong Soa, Lakehe Marange, Lakehe Masana (7 objek sengketa);

3 Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara ditempat  
bernama Hengkase, (1 objek sengketa) ;

4 Di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten  
Sangihe ditempat bernama Makawang (1 objek sengketa);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut (dari point 1 sampai point 3) menurut penggugat adalah milik bersama selama dalam perkawinan Penggugat Frets Manoi dan Tergugat 1 Agnes Lenehang yang tidak lain merupakan orang tua kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat dalam jawaban tergugat kecuali yang dibantah tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya adalah mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa menurut tergugat tidak benar, tidak jelas dan tidak pasti;

Menimbang, bahwa tanah dalam point 4 diatas atau dalam gugatan penggugat posita angka 5, menurut penggugat adalah tanah perkebunan yang diperoleh dari warisan orang tua penggugat bernama Yoal Manoi sedangkan menurut tergugat dalam jawabannya tanah tersebut benar adalah harta bawahan penggugat akan tetapi mengenai batasnya dan luasnya tidak seluas dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena asal-usul dari tanah sengketa diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak maka yang menjadi permasalahan pokok adalah:

- Apakah benar Pengugat Frets Manoi dan Tergugat 1 Agnes Lenehang adalah sebelumnya pasangan suami istri yang telah bercerai?
- Apakah benar tanah-tanah objek sengketa dalam point angka 4 dalam gugatan Penggugat yang berjumlah 57 tempat adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 sehingga akibat dari perceraian Penggugat dan Tergugat 1 tersebut sesuai dengan pasal 128 KUH Perdata harus di bagi dua untuk Penggugat dan untuk Tergugat 1?
- Demikian juga apakah benar tanah dalam point angka 5 dalam gugatan Penggugat bahwa tanah tersebut ditempat bernama Makawang Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna adalah harta bawahan Penggugat yang diperoleh dari warisan ayah penggugat bernama Yoal Manoi?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan tidak mengajukan bukti surat dengan alasan bukti surat mengenai objek sengketa masih dipegang oleh tergugat-tergugat, akan tetapi untuk menguatkan gugatannya penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan pihak tergugat untuk menolak dalil-dalil gugatan penggugat dipersidangan melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.9 yang sesuai dengan aslinya dan pihak tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar penggugat frets Manoi dan tergugat 1 Agnes Lenehang sebelumnya adalah pasangan suami istri dan telah melakukan perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan penggugat bahwa benar penggugat dan tergugat 1 adalah pasangan suami istri yang menikah di Kelurahan Singkil Manado pada tanggal 15 Maret 1961 hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Kuasa tergugat dalam jawabannya demikian juga saksi-saksi penggugat yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat 1 dahulu adalah suami istri tetapi sudah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 1057 K/Pdt/2007 tanggal 12 Maret 2008, jo putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 76/Pdt/2006/PT.Mdo tanggal 5 September 2006, jo putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 59/Pdt.G/2005/PN.Thna tanggal 17 Januari 2006, perkawinan penggugat dan tergugat 1 telah berakhir dengan perceraian dan sudah berkekuatan hukum tetap karena telah terbit kutipan akta perceraian No. 03/D/2008 tanggal 12 November 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan petitum angka 2 dari gugatan penggugat yang menohon untuk menetapkan untuk hukum bahwa benar hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat 1 telah putus karena perceraian, hal tersebut beralasan sehingga petitum tersebut dengan sendirinya dapat dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan akibat dari perceraian penggugat dan tergugat 1 tersebut sesuai dengan pasal 128 KUH Perdata harta milik bersama selama perkawinan penggugat dan tergugat 1 harus di bagi dua untuk penggugat dan untuk tergugat 1;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan harta bersama milik penggugat dan tergugat 1 tersebut, majelis akan mempertimbangkan keadaan harta bersama tersebut yang menurut penggugat semua objek sengketa yang merupakan harta bersama dalam perkawinan penggugat dan tergugat masih dikuasai oleh tergugat 1 s/d tergugat 6;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa yang dalam gugatan penggugat antara lain mengenai lokasi, batas-batasnya tidak benar atau berbeda dengan versi tergugat-tergugat ( bukti t.4 dan bukti T.7) , akan tetapi kuasa tergugat tidak membantah nama-nama tempat objek sengketa juga Kuasa Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa ada harta bersama selama perkawinan penggugat dan tergugat 1, sehingga gugatan penggugat bukan dibuat-buat akan tetapi benar adanya (bersesuaian dengan bukti surat T.6, T.8, dan T.9) yang meskipun harus diakui bahwa fakta-fakta dilapangan bahwa penggugat sudah lama tidak menguasai tanah objek sengketa kurang lebih 12 tahun lamanya, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu Nikson Lambahari dan Sebedus Matungka yang pernah menjadi penjaga beberapa kebun objek sengketa yang menerangkan dipersidangan bahwa benar penggugat sudah lama tidak menguasai objek sengketa sejak penggugat dan tergugat 1 ada masalah perceraian, dimana menurut saksi-saksi penggugat objek sengketa tersebut merupakan harta bersama selama perkawinan penggugat dan tergugat 1 yang sampai saat ini masih di kuasai oleh tergugat-tergugat, hal ini juga dimengerti oleh saksi-saksi bahwa mengingat penggugat sudah berusia lanjut (umur 70-an) sehingga wajar sebagai orang yang sudah tua seperti penggugat masih berusaha mengingat-ingat tanah milik penggugat, hal tersebut setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna telah memeriksa sebagian objek sengketa meskipun tidak diperiksa semua karena keadaan penggugat yang sudah tua demikian juga objek sengketa sebagian besar letaknya diatas gunung , jauh dari perkampungan dan ada yang tempatnya sangat curam dan cukup berbahaya, akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa meskipun pada pemeriksaan objek sengketa Point 1 gugatan di objek bernama Landehang Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dihadiri penggugat dan Kuasa tergugat, selanjutnya pemeriksaan objek sengketa yang lainnya hanya dihadiri penggugat tanpa hadir pihak tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa benar objek tanah tersebut ada secara nyata diakui dan dibenarkan dan saat ini dikuasai oleh tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta bersama tersebut yang saat ini masih dikuasai oleh para tergugat atau objek yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat tersebut secara hukum setelah adanya putusan cerai antara penggugat dan tergugat 1 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus di tarik kembali kedalam keadaan seperti semula karena belum dibagi dua antara penggugat dan tergugat 1 untuk selanjutnya dibagi dua kepada penggugat dan tergugat 1, sesuai dengan pasal 128 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar tanah dalam point angka 5 dalam gugatan penggugat bahwa tanah tersebut ditempat bernama Makawang Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna adalah harta bawahan penggugat yang diperoleh dari warisan ayah penggugat bernama Yoal Manoi;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat meskipun mengenai batas-batasnya menurut Kuasa tergugat tidak sebesar yang diterangkan dalam gugatan penggugat sehingga Majelis berkesimpulan bahwa benar adanya objek sengketa yang merupakan harta bawahan milik penggugat yang diwariskan dari orang tua penggugat sehingga tergugat-tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan bagian tanah yang dikuasainya atas tanah sengketa yang merupakan harta bawahan dari penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis tuntutan tersebut juga secara hukum beralasan untuk dikabulkan;

**Menimbang, bahwa selanjutnya agar dalam putusan aquo dikemudian hari tidak timbul masalah mengenai putusan yang noneksektabel (tidak dapat dieksekusi) maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, No.2869 K/Sip/1982, Majelis akan menambahkan dalam petitum penggugat tanpa merubah maksud gugatan dalam posita penggugat yaitu menghukum pengugat dan tergugat 1 untuk mengadakan pemisahan dan pembagian tentang harta bersama tersebut dengan ketentuan kalau dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, salah seorang dari pihak penggugat atau tergugat lebih enggan melaksanakan pembagian, Pengadilan mengangkat pihak ketiga yang tidak memihak (Notaris setempat) untuk mewakili penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat yang memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi dari para Tergugat Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut belum memenuhi syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG, dengan demikian tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam pasal Perundang – undangan dan dalam pasal-pasal lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan objek sengketa seperti terurai pada posita angka 4 yang merupakan harta perolehan bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang saat ini masih dalam penguasaan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 dan tergugat 6 ditarik kembali untuk dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat 1;
- 4 Menghukum penggugat dan tergugat 1 untuk mengadakan pemisahan dan pembagian tentang harta bersama tersebut dengan ketentuan kalau dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, salah seorang dari pihak penggugat atau tergugat lebih enggan melaksanakan pembagian, Pengadilan mengangkat pihak ketiga yang tidak memihak (Notaris setempat) untuk mewakili penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut;
- 5 Memerintahkan objek sengketa dalam posita angka 5 yang merupakan harta asal/ bawahan Penggugat yang diperoleh dari pembagian warisan almahum ayah YOAL MANOI yang saat ini masih dalam penguasaan para tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas/leluasa;
- 6 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar **Rp.1.066.000,, ( satu juta enam puluh enam ribu Rupiah)**;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari **Rabu** tanggal **9 Maret 2011**, oleh Kami **Yunius Manoppo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Ihsan Sahabuddin, SH** dan **Dewantoro, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juni 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **Dewantoro, SH. MH**, dan **Andi Muhamad Ishak, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan **Jakin M.M. Sasiang** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Penggugat** dan dihadiri **Kuasa para tergugat**;

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Dewantoro, SH.MH.**

**Yunius Manoppo, SH.**

**Hakim Anggota II,**

**Andi Muhamad Ishak, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jakin M.M. Sasiang**

**Rincian biaya :**

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000
- Panggilan Penggugat Rp. 240.000
- Panggilan Tergugat Rp. 785.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp.1.066.000,-**

**( Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah ) :-**

**Panitera Pengganti,**

**Jakin M.M. Sasiang**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)